

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya arus globalisasi membawa dampak negatif, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan fenomena baru berupa kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional sehingga dampak yang dimunculkan dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia dan mimpi buruk curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa dibatasi didalam hubungan dengan orang lain, hubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat pemerkosaan. Bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Hurairah, 2012).

Bahwa kasus kekerasan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan serius yang semakin meningkat secara signifikan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, mengganggu rasa kenyamanan dan keamanan anak serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak. Dimana pada masa anak-anak, mereka yang seharusnya merasakan keamanan dan menikmati masa bermainnya justru pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang melibatkan korban anak banyak dijumpai di masyarakat dan yang lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 (KemenPPA, 2024).

Kekerasan terhadap anak dilarang karena melanggar hak-hak dasar mereka dalam proses tumbuh kembang. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, hak hidup, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap hiburan dan permainan. Tanggung jawab melindungi dan memenuhi hak-hak anak tidak hanya dibebankan pada orang tua, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melindungi

anak-anak, proses mekanisme perlindungan anak diatur dengan baik, dan beberapa perlakuan hukum seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual dapat membahayakan anak-anak, karena mereka sering dianggap inferior, anak-anak lebih mungkin mengalami agresi fisik, gangguan psikologis dampak dari kekerasan seksual (Unicef Indonesia, 2022)

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam Q.S Al – Isra 17:31 “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” Ayat ini menekankan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dibunuh karena alasan apapun, termasuk ketakutan akan kemiskinan (sholihah, 2018).

Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak merupakan hal yang sangat penting dan ditekankan dalam ajaran agama. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan penuh dukungan. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam suasana yang kondusif, bebas dari ancaman atau

perlakuan yang merugikan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Sholihah, 2018).

Namun, di tengah upaya perlindungan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah yang memprihatinkan, termasuk di Kabupaten Bandung. Peneliti sebelumnya sudah melakukan observasi awal ternyata selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Bandung juga banyak menghadapi kasus kekerasan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bandung mencatat berbagai bentuk kasus kekerasan, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, eksploitasi anak, perdagangan orang (TPPO), dan penelantaran (UPTD PPA Kabupaten Bandung, 2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di tingkat daerah melalui UPTD PPA, guna memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan tindak kekerasan seksual

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari UPTD PPA Kabupaten Bandung pada tahun 2023, jenis kekerasan yang paling banyak ditangani adalah kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah mencapai 84 korban. Selain banyaknya kekerasan yang telah dilaporkan di UPTD PPA, banyak

kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat tetapi tidak dilaporkan. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih meyakini bahwa masalah seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani oleh keluarga sendiri tanpa sepengetahuan pihak lain. Padahal fenomena kekerasan seksual pada anak tetap menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah.

Peneliti berasumsi bahwa kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak masih kerap terjadi dan memberikan dampak yang tidak hanya merugikan anak-anak sebagai korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan serta dampak sosial yang mendalam. Anak yang mengalami pelecehan seksual diduga sering kali menghadapi trauma yang kompleks dan beragam gangguan psikologis, yang sebagian besar dapat dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sekitar kasus yang dialaminya.

Untuk membantu anak mengatasi trauma yang dialaminya, diperlukan bantuan seorang yang profesional dalam menjalani masa-masa pemulihan akibat trauma kekerasan seksual yang mampu melindunginya dan memberikan rasa aman pada anak serta layanan konseling yang sesuai. Namun, anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Cara mereka menghadapi masalah juga sangat berbeda dan cenderung terbatas. Seringkali anak-anak kurang terampil dalam berkata-kata atau tidak memiliki cara yang kreatif (bervariasi) seperti yang dimiliki orang dewasa

untuk memecahkan masalah mereka, termasuk masalah kekerasan fisik yang mereka alami (Willis, 2017).

Menurut Saadah Nurlailis et al. (2023), pendekatan konseling kepada anak-anak pun sangatlah unik dan berbeda daripada konseling kepada orang dewasa. Salah satu layanan yang dapat digunakan adalah konseling individu dalam ilmu bimbingan dan konseling, yang memiliki berbagai layanan khusus untuk menangani masalah psikologis secara efektif. Keberagaman pendekatan dan teknik yang tersedia dalam konseling memberikan fleksibilitas bagi konselor untuk memilih metode yang paling sesuai dengan usia dan kemampuan korban

Dalam menghadapi kompleksitas kasus kekerasan seksual pada anak, pemerintah memiliki peran yang sangat penting, khususnya psikolog atau konselor dalam mendampingi korban untuk pulih dari trauma. Layanan konseling tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka psikologis, tetapi juga membantu korban menemukan kekuatan spiritual dalam menghadapi trauma yang mereka alami. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah lembaga yang dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sebagai calon pemimpin masa depan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan anak-anak

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2AKBP3A), serta mendirikan

lembaga khusus yang bertujuan untuk memberikan layanan, perlindungan, dan dukungan kepada perempuan dan anak-anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bandung adalah organisasi dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2AKBP3A) memberikan jenis layanan berupa pengaduan hotline, identifikasi awal, asesmen, konseling, pengelolaan kasus, rumah aman untuk masyarakat kabupaten bandung.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (*Penelitian di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Jl. Raya Soreang No.104, Pamekaran, Kabupaten Bandung*)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kondisi trauma anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana penerapan konseling individu melalui *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) dalam membantu mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana hasil penerapan konseling individu melalui *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kondisi trauma anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui penerapan konseling individu *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) dalam membantu mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui hasil dari penerapan konseling individu melalui *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan terdapat manfaat yang dilahirkan sehingga bisa berguna untuk siapapun yang membaca. Untuk itu, diharapkan berguna secara akademis dan praktis.

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi disiplin ilmu bimbingan konseling islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru yang memperkaya khazanah akademik. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan pendekatan dan metode baru yang lebih efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dengan prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam menangani berbagai permasalahan kekerasan khususnya terhadap anak di Kabupaten Bandung. Dengan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dapat lebih efektif dalam memberikan intervensi dan solusi yang tepat bagi anak yang membutuhkan bantuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Menurut Sofyan S. Willis (2017:158), konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara seorang konselor dan seorang konseli dalam suasana yang bersifat pribadi. Konseling individu bertujuan untuk membantu konseli memahami dirinya sendiri, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta mencari solusi yang tepat guna mengatasi masalah tersebut. Dalam

proses ini, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu konseli mengembangkan potensi dirinya dan membuat keputusan yang bijaksana untuk kehidupannya).

Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, tujuan dari konseling individu adalah membantu mereka pulih secara mental dan emosional dari trauma, sehingga anak dapat mengatasi perasaan takut, minder, dan hilangnya rasa percaya diri. Dengan konseling, diharapkan mereka bisa menjadi lebih terbuka, mau berkomunikasi, dan merasa tenang.

Penelitian ini sangat relevan, terutama dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual. Karena konseling individu memberi ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya dan membangun kepercayaan dengan konselor. Proses ini memungkinkan anak menghadapi trauma secara bertahap, dengan dukungan emosional dari konselor yang memahami kondisi mereka.

Dalam hal ini peneliti menggunakan *cognitive behavior therapy* (CBT), merupakan pendekatan atau terapi yang berpusat untuk melatih cara berfikir (*cognitive*) dan melatih cara bertindak (*behavior*) dengan digunakannya pendekatan CBT ini dapat membantu orang yang mengalami depresi, dikarenakan depresi banyak disebabkan oleh pola pikir yang negatif yang dapat memunculkan stress, ketakutan berlebih, kecemasan dan lain sebagainya.

CBT berpusat pada ide bahwa dengan melatih serta mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif, mampu mengubah kognisi konseli yang mengalami kesehatan mental yang terganggu seperti depresi. CBT memiliki prinsip bahwa permasalahan yang dialami oleh seorang konseli bukanlah berasal dari situasi dan kondisi, melainkan bagaimana cara konseli untuk menginterpretasikan permasalahan kedalam pikirannya. Maka dari itu perlu bantuan dari tenaga professional seperti konselor untuk membantu melatih cara berfikir (*cognitive*) dan melatih cara bertindak (*behavior*).

Menurut Gekarsa (2024:8) trauma adalah pengalaman yang melibatkan peristiwa yang mengancam keselamatan, kesejahteraan, atau integritas seseorang secara fisik atau emosional. Trauma dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kecelakaan, kekerasan, perceraian orang tua, atau bahkan bencana alam. Hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa setiap individu bereaksi secara berbeda terhadap pengalaman traumatis mereka, tergantung pada sejumlah faktor seperti usia, tingkat kedewasaan, emosional, dan dukungan sosial yang mereka terima. Seringkali, trauma tidak hanya mengakibatkan ketidaknyamanan fisik atau emosional sesaat, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan.

Salah satu dampak jangka panjang yang paling mencolok adalah perubahan pada perkembangan otak anak. Saat mengalami trauma, otak anak dapat mengalami stres yang kronis, yang dapat memengaruhi

fungsi kognitif, emosional, dan bahkan perilaku mereka. Misalnya anak-anak yang mengalami trauma seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka, memproses informasi, atau menjaga fokus dan perhatian mereka. Dengan memahami bahwa trauma tidak hanya tentang peristiwa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi individu secara fisik, emosional, dan psikologis (Gekarsa, 2024).

Oleh karena itu kita dapat mulai merespons dengan lebih efektif dan peduli terhadap kebutuhan anak yang telah mengalami trauma. Dalam konteks penelitian ini, CBT sangat relevan karena cara menginteretasikan permasalahan inilah yang masih banyak belum bisa dilakukan oleh konseli sendiri, maka dari itu muncullah pemikiran negatif dan berpengaruh terhadap perilaku konseli.

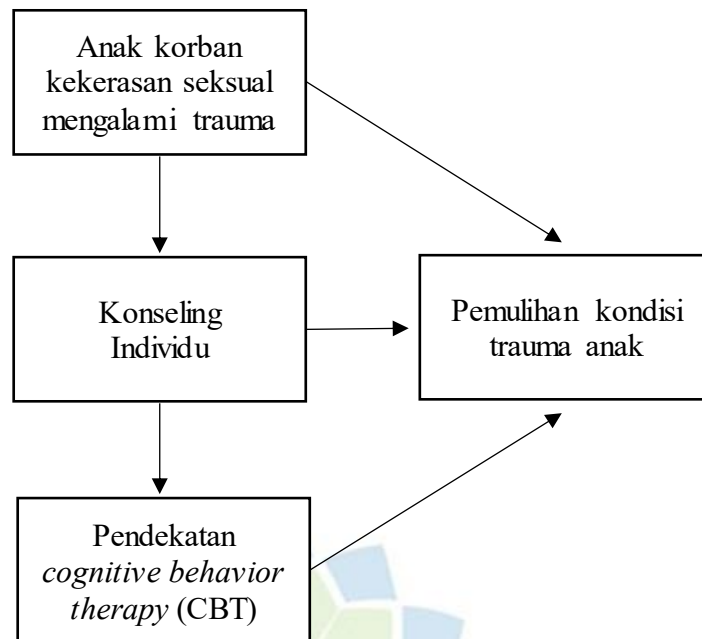
Menurut Nur Iswarso (2019:1) kekerasan seksual terhadap anak adalah perilaku tindak pidana atau pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, dimana seseorang atau sekelompok orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Kekerasan atau pelecehan seksual adalah kejahatan yang tidak mengenal waktu dan tempat. Artinya kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja ditempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor atau bahkan dirumah sendiri. Dengan kata lain lingkungan yang kita anggap paling aman justru bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual pada anak. Perbuatan ini

dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.

Penjelasan mengenai kekerasan terhadap anak dan khususnya kekerasan seksual sangat relevan dengan penelitian ini, karena memberikan dasar dalam memahami dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual. Memahami bentuk dan dampak kekerasan ini membantu dalam merancang pendekatan terapi yang tepat, seperti konseling individu melalui CBT. Terapi ini penting karena menyediakan ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan trauma secara tidak langsung, mengatasi ketakutan, serta membangun kembali kepercayaan diri dan ketenangan. Serta untuk mengubah pola pikir negatif atas kejadian yang mereka alami menjadi positif. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendukung pemulihan trauma kondisi psikologis anak secara bertahap.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Kerangka konseptual penelitian ini di tunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pada DP2KBP3A di Jalan Raya Soreang No.104, Pemekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912. Penentuan lokasi ini disesuaikan berdasarkan pertimbangan peneliti menemukan permasalahan di lembaga tersebut.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Paradigma konstruktivisme adalah suatu kerangka pemikiran dalam psikologi dan pendidikan yang

menekankan pentingnya peran individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari fenomenologi yang ada di lokasi penelitian yang dapat menggambarkan realita empirik di balik fenomena adalah tujuan dari penelitian kualitatif ini (Moeloeng, 2004: 11)

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan diambil dari penelitian ini yaitu jenis data Kualitatif yang diperoleh dari penelitian di lapangan, data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik yang tidak dapat diukur dengan angka. Jenis data ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat kualitatif dari suatu objek atau fenomena yang berupa deskripsi, pendapat, dan gambaran verbal tentang suatu konsep atau kejadian.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu konseling individu untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual dengan pendekatan *cognitive behavior therapy* (CBT) dan melihat faktor keberhasilan konselor dalam membantu konseli menyelesaikan permasalahan tersebut.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan proses untuk memahami sesi konseling individu sebagai usaha untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan *cognitive behavior therapy* (CBT), serta evaluasi keberhasilan konselor dalam menangani sesi konseling di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung.

Data ini diperoleh melalui partisipasi informan seperti konseli (anak), staff pendampingan korban dan psikolog/konselor yang terlibat dalam penyelesaian masalah konseli di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung. Proses pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan pencatatan, sehingga data yang terkumpul dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil literatur, seperti buku, artikel jurnal, dokumentasi, serta data arsip yang disediakan oleh pihak lembaga terkait.

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

a. Informan

Penelitian mengenai konseling individu melalui *cognitive behavior therapy* (CBT) untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual

ini membutuhkan informan yang sesuai dan berhubungan secara langsung dengan penelitian agar data informasi yang diperoleh lebih akurat. Maka informan yang dipilih yaitu kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung, konselor dan konseli anak dan orang tua korban kekerasan seksual.

b. Teknik Penentuan Informan

Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian, Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Konselor/Psikolog
- 2) Anak korban kekerasan seksual
- 3) Staff pendampingan korban

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari wawancara pada konselor dan konseli di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung. Peneliti mewawancarai

konselor dan konseli korban kekerasan seksual UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DP2KBP3A Kabupaten Bandung

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari dokumen atau catatan tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Peneliti mengumpulkan data dokumentasi hasil di lokasi penelitian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti dan akan meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dari hasil penelitian lapangan. Penulis akan melakukan kegiatan analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengurangan volume atau kerumitan data dalam suatu sistem atau dataset tanpa mengorbankan informasi yang penting atau esensial. Tujuan reduksi data adalah untuk membuat data lebih mudah dikelola, dipahami, dianalisis, dan dipresentasikan, sambil mempertahankan integritas dan relevansi informasi. Peneliti melakukan reduksi data untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam fokus penelitian.

a. Penyajian Data

Penyajian data disajikan agar pengguna dapat melihat gambaran besar atau detail spesifik dari gambaran besar tersebut. Peneliti berusaha untuk mengkategorikan dan menyajikan data sesuai dengan hasil yang telah diteliti. Fokus penyajian data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas baik secara umum maupun dalam detail khusus yang relevan dengan permasalahan penelitian, Dalam konteks ini, penyajian data berperan dalam mengelompokkan data, memvisualisasikan hasil penelitian, dan mengatur data agar dapat

memberikan pemahaman tentang trauma pada anak korban kekerasan seksual

b. Penarikan Kesimpulan

Akhir dari proses analisis atau pengolahan data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

